

UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU (UNIVED)

Jalan Meranti Raya Nomor 32 Kota Bengkulu 38228 Telpon (0736) 22027, 26957 Fax. (0736) 341139

SURAT EDARAN

WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU NOMOR: 0350 /UNIVED/E-2/II/2022

TENTANG

PANDUAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN PERKULIAHAN GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022 DALAM MASA TANGGAP DARURAT CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU

Yth.

- 1. Dekan Fakultas
- 2. Kepala LPM
- 3. Kepala LPPM
- 4. Kepala BAAK
- 5. Kepala UPT
- 6. Dosen dan Mahasiswa

Selingkung Universitas Dehasen Bengkulu

Mempertimbangkan:

- (1) Keputusan Bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri, diperlukan diskresi terhadap pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor OS|KB|2O2I, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.O1.08/MENKESI6678I2O2I, Nomor 443-5847 Tahun 2O2I tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19
- (2) Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 (Empat) Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
- (3) Keputusan Direktur Jendral, Pendidikan Tinggi, Riset, dan teknologi Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi Republik Indonesia Nomor 2/E/KPT/2022 Tentang Panduan Penyelenggaraan Semester Genap Tahun 2021/2022 di perguruan tinggi Pada Mas Pandemi Corona Virus Desease 2019.
- (4) Surat Edaran Dirjen Dikti No. 262/E.E2/KM/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pembelajaran Selama Masa Darurat Pandemi COVID-19.
- (5) Surat Kepala LLDIKTI Wilayah II Nomor 614/LL2/KP/2020 TANGGAL 16 Maret 2020 tentang Edaran Pencegahan penyebaran COVID-19.
- (6) Surat Edaran Rektor No. 0905/UNIVED/E-2/IX/2021 tanggal 3 September 2020 tentang kebijakan Perkuliahan Genap Tahun Akademik 2021/2022.

(7) Hasil Rapat Rektor bersama Wakil Rektor, Dekan, Wakil dekan, Ka. Prodi, Ka. LPM, Ka. LPPM, Ka. UPT, pada 1 September 2021.

(8) Hasil Rapat Wakil Rektor Bidang Akademik dengan Dekan, Wakil Dekan, Ka. Prodi, Ka. BAAK, pada tanggal 1 Januari 2022.

Dengan dasar pertimbangan diatas maka dibuatlah panduan yang diberlakukan terkait dengan pelaksanaan kegiatan Pembelajaran Genap Tahun Akademik 2021/2022 dalam masa tanggap darurat corona virus disease (Covid-19) di Universitas Dehasen Bengkulu selama masa tanggap darurat COVID-19 sebagai Berikut:

I. PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Pembelajaran secara Daring (Perkuliahan, Praktikum, UTS, UAS) dan Evaluasi

- 1. Waktu pembelajaran secara daring (on line) Pelaksanaan pembelajaran secara Hybrid Learning disesuaikan dengan jadwal mata kuliah yang sudah ada di masing-masing Program Studi. Model perkuliahan hyrbrid atau model Hybrid Learning sering disebut juga sebagai blended learning yaitu sebuah model pembelajaran campuran antara online learning dengan face to face learning (offline learning) atau metode konvensional kegiatan tatap muka di kelas.
- 2. Pelaksanaan pembelajaran (perkuliahan) secara *Hybrid Learning* diberlakukan dan dapat diperpanjang atau dihentikan dengan mengikuti situasi yang terjadi, hingga akhir perkuliahan semester Genap Tahun Akademik 2021/2022.
 - a) Seluruh Dosen diminta untuk menyiapkan materi perkuliahan *Hybrid Learning* hingga akhir semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 sesuai capaian pembelajaran mata kuliah yang telah ditetapkan.
 - b) Mahasiswa diharapkan dapat mengikuti perkuliahan *Hybrid Learning* dengan baik dan konsisten.
 - c) Absensi perkuliahan dosen dan mahasiswa dilakukan secara manual dengan bukti dosen dan mahasiswa dalam perkuliahan berupa *print out* gambar atau Foto pelaksanaan perkuliahan.
 - d) Pelaksanaan perkuliahan secara *online learning* dapat dilakukan menggunakan *Zoom metting* (https://zoom.us/meetings), disarankan menggunakan e-learning UNIVED (*elearning.unived.ac.id.*) atau aplikasi Google Classroom.
 - e) Pelaksanaan pembelajaran (perkuliahan) diharapkan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing mata kuliah dengan tidak membebani mahasiswa dengan mengatur dan membagi setiap pertemuan dengan video conference, diskusi dan penugasan serta metode lainnya. Dosen memberikan motivasi kepada mahasiswa dan wajib menanyakan bagaimana keadaan serta kondisi mereka selama perkuliahan Hybrid Learning dilaksankan.
- 3. Pelaksanaan Praktikum Pengajaran Pelaksanaan kegiatan praktikum dapat ditunda atau dianggap selesai, sesuai hasil kajian aspek risiko kesehatan dan capaian pembelajaran yang dilakukan oleh Dosen Pengampu dan Ketua Program Studi.
- 4. Pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS)
 - a) UTS dan UAS dilaksanakan secara daring menggunakan fasilitas yang ada sesuai pada poin 1.huruf e).

b) Penjadwalan UTS dan UAS mata kuliah diatur oleh Ketua Program Studi. dengan mempertimbangkan jadwal UTS dan UAS sesuai kalender akademik vang ditentukan.

c) Masa pelaksanaan Ujian Akhir Semester mengikuti kalender akademik yang sedang berjalan dengan jadwal pelaksanaan ujian akan ditetapkan oleh

Fakultas dan Program Studi.

d) Pelaksanaan Ujian Akhir Semester disarankan dilakukan dengan mekanisme ujian jarak jauh dan diatur sesuai kondisi spesifik masing-masing mata kuliah.

e) Bagi mata kuliah-mata kuliah yang dengan alasan tertentu tidak dapat melaksanakan ujian jarak jauh, dapat mengundurkan jadwal pelaksanaan ujian dengan pemberitahuan dan koordinasi dengan Fakultas dan Program Studi, fakultas mengkoordinasikan ke Wakil Rektor Bidang Akademik.

5. Evaluasi Pembelajaran

- a) Evaluasi pembelajaran dapat dilakukan dengan menilai dari Absensi, Tugas, UTS dan UAS. Jika masa tanggap darurat COVID-19 ini sampai ujian akhir semester genap tahun ajaran 2019/2020, maka UAS dilakukan secara on line menggunakan aplikasi sesuai pada poin 1.huruf e).
- b) Dekan, Ketua Program Studi dan dosen harus mengigatkan esensi pembelajaran, karena ujian dengan metode on line ini, dosen tidak melihat mahasiswa mengerjakan sendiri bahkan ada potensi dikerjakan oleh orang lain.

PRAKTEK KERJA LAPANGAN, KKN, PMM, DAN MAGANG II.

- 1. Kegiatan Kerja Praktek Lapangan, KKN, PMM, atau Magang yang sudah mendapatkan persetujuan dari perusahaan/ institusi harus dijadwalkan ulang dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19.
- 2. Pelaksanaan kegiatan Kerja Praktek Lapangan, KKN, PMN atau Magang yang sudah dijadwalkan harus diundur sampai wabah COVID-19 mereda.
- 3. Mahasiswa yang sedang mencari tempat Kerja Praktek Lapangan, KKN, PMN, atau Magang dapat dilayani secara online sampai wabah COVID-19 mereda.
- 4. Mahasiswa yang terlibat sebagai relawan kegiatan pencegahan COVID-19 dapat diakui sebagai Kerja Praktek Lapangan, KKN, PMN, atau Magang yang dibuktikan dengan surat keterangan dari koordinator kegiatan.
- 5. Hasil laporan Kerja Praktek Lapangan, KKN, PMN, atau Magang di sesuaikan dengan kebijakan fakultas masing-masing.

UJIAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN III.

- 1. Pelaksanaan ujian Praktek Kerja Lapangan dilakukan secara daring (on line) dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19.
- 2. Waktu pelaksanaan ujian Praktek Kerja Lapangan pada jam dan hari kerja.
- 3. Ujian Praktek Kerja Lapangan secara daring (on line) dilakukan menggunakan aplikasi video conference sesuai point 1 huruf e).
- 4. Ujian Praktek Kerja Lapangan secara daring (on line) harus dihadiri oleh mahasiswa, dosen pembimbing, dan dosen penguji yang ditunjuk.
- 5. Setiap kegiatan Ujian Praktek Kerja Lapangan harus melampirkan bukti ujian berupa print out gambar/ Foto atau rekaman pelaksanaan ujian sebagai lampiran dalam berita acara Ujian Praktek Kerja Lapangan.

IV. Kegiatan Penelitian Mahasiswa Tugas Akhir (LTA, Skripsi)

- Kegiatan penelitian mahasiswa tugas akhir yang dilakukan di lapangan untuk sementara dihentikan sampai penyebaran wabah COVID-19 telah mereda. Kegiatan penelitian di lapangan dapat diganti dengan jenis studi lainnya, misal studi literatur. Dalam hal terdapat penggantian tema, maka harus dengan persetujuan dosen pembimbing.
- 2. Kegiatan penelitian mahasiswa tugas akhir yang memerlukan data survey dari perusahaan dapat digantikan dengan data sekunder lain yang relevan yang diperoleh dari literatur, ataupun melalui metoda pembangkitan data.
- Kegiatan penelitian mahasiswa tugas akhir yang memerlukan peralatan dan bahan eksperimen yang ada di laboratorium dapat digantikan dengan tema penelitian simulasi atau tugas penelitian lain yang relevan dengan persetujuan dosen pembimbing.
- 4. Apabila kegiatan penelitian mahasiswa tugas akhir tidak bisa digantikan dengan tema penelitian lain seperti pada point 3., atau dikarenakan mahasiswa harus mengakses software dan laboratorium, maka:
 - mahasiswa harus membuat surat pernyataan terkait kesediaan mencegah penyebaran COVID-19,
 - mahasiswa harus mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing, kepala laboratorium, dan ketua program studi,
 - Fakultas harus mempersiapkan instrumen terkait pencegahan penyebaran wabah COVID-19,
 - Fakultas harus melakukan pengawasan yang ketat tentang penerapan social distancing dan mengutamakan keselamatan serta kebersihan selama berada di dalam laboratorium.
 - Departemen harus menerapkan pembatasan waktu tinggal mahasiswa di dalam laboratorium dalam rangka pencegahan penyebaran wabah COVID-19.
- 5. Dosen pembimbing mengarahkan tema penelitian mahasiswa tugas akhir pada penelitian yang relevan dengan upaya menahan laju penyebaran wabah COVID-19.
- 6. Dosen pembimbing diwajibkan memberikan arahan dan pengawasan kepada mahasiswa untuk memprioritaskan keselamatan diri dan lingkungannya dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19.
- 7. Mahasiswa diwajibkan memprioritaskan keselamatan diri dan lingkungannya dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19.

V. Seminar Proposal dan Ujian Laporan Tugas Akhir dan Skripsi

- 1. Pelaksanaan Seminar Proposal, Ujian Laporan Tugas Akhir dan Skripsi dilakukan secara Tatap Muka (LURING), serta kelancaran pelaporan studi mahasiswa ke PDDIKTI untuk mendapatkan Penomoran Ijazah Nasional (PIN).
- 2. Waktu pelaksanaarı seminar proposal dan ujian Tugas Akhir dan Skripsi pada jam dan hari kerja.
- 3. Aturan lebih lanjut tentang bentuk dan pelaksanaan evaluasi seminar proposal dan Ujian Laporan Tugas Akhir dan Skripsi dibawah kewenangan Fakultas dengan bekoordiasi dengan Wakil Rektor Bidang Akademik.

VI. Pelaksanaan TOEFL

Meninjau kembali pelaksanaan TOEFL jika masih dalam masa tanggap darurat COVID-19 dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Syarat lulus TOEFL sebagai syarat yudisium.
- 2. UPT Bahasa menyiapkan tes TOEFL secara daring (on line) melalui aplikasi yang sesuai dengan pelaksanaan tes TOEFL.
- 3. Mengatur Jadwal Mahasiswa dalam mengikuti tes TOEFL secara daring (on line).

VII. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Dosen

- Dikarenakan adanya wabah COVID-19, maka kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Dosen di koordinasikan dengan ka. LPPM UNIVED dengan memprioritaskan keselamatan diri dan lingkungannya dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19.
- 2. Permasalahan berupa surat menyurat dan lainnya di koordinasikan dengan ka. LPPM UNIVED dengan diinformasikan ke Wakil Rektor Bidang Akademik.

VIII. Teknis Lainnya

- 1. Panduan ini berlaku selama masa darurat COVID-19 sampai ada kebijakan lebih lanjut dari Pimpinan Universitas Dehasen Bengkulu.
- 2. Mari kita bersama-sama menjaga diri, dan berdoa semoga wabah COVID-19 segera berakhir.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan agar dapat menjadi perhatian bagi seluruh Dosen dan Mahasiswa

Bengkulu, 7 Februari 2022 Wakil Rektor Bidang Akademik

arona Cahya Susena, SE, MM

IK 1703097